

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan studi kasus tentang permohonan uji materiil *judicial review* UU 1/1974 maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan MK No.38/PUU-IX Tahun 2011 tentang pengujian undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah putusan yang dikeluarkan atas permohonan uji materi pasal 39 ayat (2) huruf f UU No.1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945 oleh Halimah Agustina binti Abdullah Kamil. Bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penjelasan dimaksud bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan ketentuan mengenai *affirmative action* dan tidak mengurangi kebebasan, namun peraturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. MK dalam memutus perkara sudah seharusnya dalam putusannya memberikan ruang gerak dan keadilan bagi suami-isteri yang dalam keadaannya tidak mungkin bisa disatukan lagi dalam satu ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam prespektif hukum substansinya adalah

wujud dari peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak kepada pengadilan. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusanya tali perkawinan merupakan wujud nyata dari prespektif hukumnya.

2. Bahwa pertimbangan hukum MK sudah sesuai dengan hukum islam. Alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam hukum islam dikenal dengan istilah (*syiqaq*). Dalam hal ini kata *syiqaq* diatur dalam Al Qur'an surat Annisa ayat 35. apabila dalam suatu rumah tangga mulai terjadi percikan api yang menyulut terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus ada penyelesaian dalam masalah tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka hukum harus memberi jalan keluar untuk menghindari keadaan yang terburuk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*), jalan keluar inilah yang dimaksud dengan putusanya suatu ikatan perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusanya perkawinan karena perceraian atau dengan putusan pengadilan.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang perlu penulis kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai permohonan *judicial review* UU 1/1974 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan diantaranya adalah membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, sebaiknya pasangan suami istri dapat menjaga keutuhan rumah tangganya hingga ajal menjemputnya. Namun terkadang badai prahara datang tanpa dapat dibendung menggoyangkan kehidupan rumah tangga, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Jika sampai terjadi perceraian maka hendaknya menyertakan alasan yang sesuai dengan undang-undang.
2. Bagi majelis hakim dalam memutus perkara Alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kedua sistem hukum tersebut membawa dampak yang berbeda atas penerapannya di masyarakat. Menjadi penting bagi hakim untuk melihat perbandingan penerapan alasan perceraian dalam kedua istilah yang berlaku di masing-masing sistem hukum tersebut. Perbandingan hukum ini menjadi dasar pertimbangan apakah adopsi alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri tepat diterapkan di tengah masyarakat Indonesia. Perbandingan penerapan ini juga menjadi bahan perbandingan hukum sebagai sarana pembaharuan nilai-nilai di masyarakat (*tool of social engineering*).
3. Kesimpulan di atas janganlah di jadikan pedoman final, tetapi dijadikan sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut, sehingga pencarian dan pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran Islam perlu dilakukan secara terus menerus agar lebih dinamis.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *syukur Alhamdulillah*, kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan teriring doa penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Amin Ya Robbal `Alamin.